

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menciptakan perubahan pada masyarakat, yang dilakukan pemerintah ialah berusaha memperbesar pengaruh dalam masyarakat dengan bermacam alat yang ada. Salah satunya, menurut Roeslan Saleh yaitu “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menerapkan perbuatan-perbuatan tertentu menjadi tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk mengutus penegak hukum menempuh berbagai bidang baru dan luas . Dengan hukum pidana pemerintah dapat mengurus kehidupan social serta ekonomi, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, lalu lintas dan lain sebagainya. Wewenang penuntutan pidana dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu keadaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hukum pidana yang demikian ini, oleh Mostert disebut dengan “hukum pidana pemerintahan”.¹

Dalam sistem pembaharuan dan pembangunan ekonomi, yang semakin meningkat seperti saat ini, lahir perubahan baru terkait ruang lingkup serta fungsi hukum pidana. Hukum pidana dipergunakan untuk media dalam meningkatkan pertanggungjawaban negaradalam rencana mengarahkan kehidupan masyarakat masa sekarang yang semakin kompleks. Sanksi pidana dipakai semaksimal mungkin dalam kontibusi terhadap norma hukum administratif dalam berbagai hal.

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3.

Hukum sendiri bukan hanya gabungan aturan yang berdiri sendiri. Pentingnya peraturan hukum adalah sebab keterkaitannya yang sistematis dengan aturan hukum yang lainnya. Hukum adalah sistem berarti hukum adalah tatanan, yakni suatu kesatuan utuh yang terbagi menjadi unsur atau bagian yang saling bertautan satu sama lain. Sistem hukum ialah suatu keutuhan yang terbagi atas beberapa unsur yang saling berpartisipasi untuk memenuhi wujud kesatuan tersebut yang diterapkan pada unsur - unsur yuridis yaitu : pengertian hukum ,peraturan hukum dan asas hukum.²

Suatu perbuatan yang dinyatakan peristiwa pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut :³

1. Adanya perbuatan.
Artinya bahwa memang benar terdapat kegiatan yang diperbuat oleh seseorang ataupun beberapa orang. Kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai perbuatan yang dimengerti sebagai suatu peristiwa.
2. Perbuatan tersebut mesti sesuai dengan yang termuat ketentuan hukum.
Artinya suatu kejadian atau perbuatan memenuhi syarat dalam ketentuan hukum yang berfungsi saat itu. Berkaitan terhadap syarat ini bisa dibedakan yakni terdapat perbuatan yang tidak bisa disalahkan serta pada pelakunya tidak mesti mempersulit. Perbuatan tidak bisa dipermasalahkan dikerenakan diperbuat saat menjalankan tugas maupun pertahanan diri terhadap ancaman atau serangan yang membahayakan keselamatan saat keadaan terdesak dan tidak mempunyai kesalahan
3. Terbukti terdapat perbuatan menyimpang yang bisa dipertanggung jawabkan.
Artinya perbuatan yang diperbuat bisa dipastikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Berlawanan dengan hukum.
Artinya perbuatan tersebut memang konkrit bertentangan terhadap aturan yang berlaku didalam hukum.
5. Terdapat ancaman hukuman

² Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana ,2019), h. 2.

³ Suyanto, *Pengantar hukum pidana* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 22.

Artinya dalam suatu ketentuan atau larangan tentang melakukan suatu perbuatan, maka memuat ancaman hukuman yang menyatakan maksimal hukuman yang dikenakan terhadap pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana atau ruang lingkup hukum pidana terpusat pada:⁴

1. Pertama, subjek perbuatan maksudnya:keadaan serta alasan apa saja yang membuat seseorang dapat dipidana ataupun membuat seseorang terbukti melakukan tindak atau perbuatan pidana bisa dikenakan pidana.
2. Kedua, objek perbuatan maksudnya segala perbuatan melanggar hukum biasa disebut tindak pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Istilah tersebut adalah terjemahan kata jarimah pada bahasa Arab, *delict* pada bahasa Latin, *Strafbarfiet* pada bahasa Belanda.
3. Ketiga, sanksi hukuman yakni ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dikatakan bertanggung jawab .

Kejahatan ialah penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap aturan yang telah disahkan. Perilaku ataupun pola aturan diri dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti yang dijabarkan Arif Gosita yaitu :⁵

- a. Interest atau kepentingan yang membentuk pengaruh seseorang dalam bertabiat dan melakukan tindakan;
- b. Lembaga social atau biasa disebut Lembaga kemasyarakatan
- c. Nilai kemasyarakatan atau sosial;
- d. Norma sosial,;
- e. Status;
- f. Peran.

Dimasyarakat salah satu perbuatan pidana yang banyak terjadi yaitu pencurian. Pencurian tumbuh berdampingan dengan kebutuhan ekonomi

⁴ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 11.

⁵ *Ibid.*

masyarakat serta berbagai masalah sosial yang dialami. Semakin bertumbuhnya teknologi, maka kemungkinan makin meluas pula modus kejahatan pada pencurian.⁶ Pada perundang-undangan tindak pidana pencurian dibagi menjadi pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian disertai pemberatan dan pencurian disertai kekerasan.⁷

Banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik, salah satunya adalah penjambretan. Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Pada dasarnya jambret merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bukan hanya mengakibatkan kerugian materi tetapi juga mengakibatkan luka atau sampai hilangnya nyawa korban pencurian. Kekerasan pada pencurian umumnya diperbuat demi mempermudah dalam penguasaan barang.⁸

Diatur pada Pasal 365 KUHP yaitu “ (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

⁶Imron Rosyadi dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Victimologi)*, (Pamekasan : Duta media publishing, 2020),h. 4.

⁷Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 121.

⁸Toto Hartono dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*,*Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, (Februari 2021): 34.

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”⁹

Akibat dari tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang terhadap korban kejahatan membuat korban menderita kerugian seperti luka fisik, kerugian psikis dan social, kerugian kehilangan harta benda atau kerugian materi , dan lain sebagainya . Kerugian serta Penderitaan yang dialami korban mempunyai kurun waktu yang berbeda-beda dalam penyembuhannya. Namun pemulihan yang membutuhkan kurun waktu lebih lama ialah dampak terhadap psikologis terhadap korban yang mengalami trauma tersendiri dikarenakan perbuatan menakutkan atau menyakitkan yang telah dialaminya.¹⁰

Proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya terfokus pada apa yang dilakukan tersangka saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya antara pelaku, saksi, dan korbannya memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

⁹ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor : Politeia, 2018)

¹⁰*Ibid.*,h. 24.

tentang Perlindungan saksi dan korban, Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.¹¹Diatur pula dengan sebuah Lembaga yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban yang dinamakan perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan ada kecualinya”. Demikian pula korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum bukan hanya tersangka dan terdakwa saja yang dilindungi hak-hak nya saksi dan korban wajib dilindungi.

Dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-olah negara melakukan pembiaran terhadap korban. Korban terkesan harus menerima kenyataan dan harus puas dengan tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban.

¹¹Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5

Demikian dengan kasus penjambratan pada putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn, Majelis Hakim berkesimpulan akibat terjatuh korban mengalami luka berat, tangan kiri korban patah, tengkorak kepala pecah, selain itu korban berbicara tidak jelas dan susah untuk dimengerti. Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn) ”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut penulis membuat rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan korban menurut Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan korban menurut Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta pemahaman bagi penulis dan mahasiswa atau mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum terkhusus jurusan jinayah (hukum pidana islam) tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan terhadap teori yang sudah diterima dari pelajaran yang diajarkan selama kuliah demi melatih kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori tersebut dalam praktek dimasyarakat.
2. Penelitian bisa dibuat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta masyarakat dalam menambah pemahaman terhadap penegakan hukum baik memberi manfaat pada ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana serta mengaplikasikan ilmu teoritis yang diterima saat perkuliahan dan mengaitkannya dengan fakta yang terdapat pada tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

D. Kajian Terdahulu

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini maka penulis mengembangkan tulisan ini dengan disertai penelitian yang terdahulu. Dari berbagai hasil penelusuran yang dilakukan terdapat penelitian yang sejenis, tetapi jika dikaitkan terdapat berbagai perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu dari segi permasalahan serta pembahasannya. Beberapa penelitian yang membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:

1. Penelitian yang dibuat oleh KINAN RIFKY RIANANDA (12.0201.0016) dengan judul “Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian ”Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap korban pencurian dan memiliki tujuan memfokuskan pembahasan atau mengkaji permasalahan peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian serta kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian.
2. Penelitian yang dibuat RINDA DEWI SEPTIANA (C.100.030.134), dengan judul “Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan atau mengkaji permasalahan sejauh mana peran korban terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering kali terjadi di masyarakat dan upaya -upaya untuk menghindari lebih meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Perbedaan antara keduanya dan skripsi saya adalah terletak pada pembahasan atau permasalahan yang dikaji. Pada Penelitian yang dibuat oleh KINAN RIFKY RIANANDA membahas tentang perlindungan terhadap korban pencurian dan memiliki tujuan memfokuskan pembahasan atau mengkaji permasalahan peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian serta kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pencurian dan pada penelitian yang dibuat RINDA DEWI SEPTIANA memfokuskan

pembahasan atau mengkaji permasalahan sejauh mana peran korban terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering kali terjadi di masyarakat dan upaya-upaya untuk menghindari lebih meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pada penelitian saya membahas tentang perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia serta perlindungan korban berdasarkan putusan 3431/Pid.B/2020/PN Mdn.

E. Kerangka Teori

Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana” ialah gangguan atau pelanggaran norma pada tata tertib yang ada dalam hukum dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja diperbuat seseorang, yang mana penjatuhan hukuman bagi pelaku diperlukan guna menjaga tertibnya hukum.¹²

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan menimbulkan dampak rasa cemas atau ketakutan terhadap orang mengalami pengancaman. Dapat dijelaskan bahwa kekerasan dalam pasal tersebut adalah :¹³

- a. Untuk memberi kemudahan dalam persiapan dilaksanakannya pencurian.
- b. Untuk memberi kemudahan melaksanakan pencurian.
- c. Untuk memastikan berhasilnya membawa lari barang.
- d. Untuk memberi kemudahan jika ketahuan untuk melarikan diri.

¹²Toto Hartono dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, (Februari 2021): 36.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.132.

Pelaksanaan proses hukum yang adil adalah merupakan suatu cita-cita dan dambaan dari semua masyarakat, termasuk para penegak hukum. Sebagai landasan filosofis dari penegakan hukum yang adil disandarkan kepada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum pada rumusan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan, pelayanan, serta jaminan keamanan termasuk mendapatkan keadilan dalam proses pelaksanaan hukum. Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan apapun. Terlebih lagi kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan.

Pada dasarnya, terdapat dua model perlindungan terhadap korban kejahatan, yaitu mengenai hak-hak prosedural dan ganti rugi dan restitusi. Hak-hak prosedural adalah model perlindungan yang menekankan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Korban adalah pihak yang wajib didengar pendapatnya. Ganti rugi dan restitusi adalah model perlindungan yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi dan restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Hipotesis

Tinjauan viktimologi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penjam-bretan yang menyebabkan luka berat studi putusan 3431/Pid.B/2020/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, hanya terdapat sanksi terhadap terdakwa padahal dalam kenyataannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban pada pasal 5 yaitu Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa putusan yang hakim lakukan tersebut tidak berdampak secara langsung terhadap kerugian yang dialami korban, yang mana akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka berat membuat korban mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Dalam pandangan hukum berdasarkan viktimologi yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban sepatasnya korban mendapatkan perlindungan baik berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

G. Metode Penelitian

Metode adalah Langkah untuk melaksanakan sesuatu terutama untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan yang dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan. Metode penelitian digunakan untuk memaparkan secara teknis tentang metode yang dipakai dalam memperoleh penelitian. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

2. Sumber Data

Sumber data ialah hal yang penting dalam pembuatan suatu penelitian. Sumber data berarti subjek asal data yang didapatkan. Kesesuaian sumber data yang dibuat bertujuan agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber penelitian terdiri dari tiga sumber, diantaranya adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan saksi dan korban maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Pendapat-pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi korban.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sebagai sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah perlindungan saksi dan korban.

c. Sumber bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta mempelajari literatur yang berupa buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen dan data-data tertulis untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dibahas dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan teori, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II dalam penelitian ini membahas tinjauan umum tentang viktimologi yakni pengertian viktimologi, sejarah viktimologi, manfaat viktimologi, tentang korban yakni pengertian korban, ruang lingkup korban, macam-macam korban, tentang tindak pidana penjambratan serta dasar hukum tindak pidana penjambratan.

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang korban dalam system hukum Indonesia yakni rangsangan korban terhadap perbuatan pidana, hak-hak korban, lembaga perlindungan saksi dan korban.

Bab IV dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia dan perlindungan korban berdasarkan putusan PN Medan Nomor 3431/Pid.B/PN.Mdn.

Bab V dalam penelitian ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

SUMATERA UTARA MEDAN